

BAB V

PENUTUP

4.3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada abad ke-16 Portugis dan Spanyol menguasai pelayaran ke Asia serta menguasai perdagangan rempah-rempah antara Asia dengan Eropa, khususnya perdagangan lada. Dalam perkembangan selanjutnya di Eropa, Raja Portugal memiliki kekuasaan tunggal atas pengangkutan dan pembelian hasil bumi dari Asia. Semua kontrak jual beli hasil bumi ditentukan harganya oleh Raja Portugal. Orang-orang Belanda yang dikenal sebagai pedagang merasa dirugikan oleh tindakan Portugal tersebut, dan akhirnya berusaha mencari jalan sendiri untuk menghindari monopoli perdagangan Portugal. Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan.

Dengan adanya catatan penting mengenai sejarah mengenai rempah – rempah tersebut faktanya mengenai perkembangan perdagangan rempah di Nusantara sudah ada sejak abad pertama sesudah masehi. Melalui perdagangan laut antara India, Tiongkok dan Nusantara melakukan perdagangan rempah – rempah, kayu wangi, kapur barus, dan kemenyan dari Nusantara telah sampai ke India dan Kekaisaran Romawi. Keuntungan yang diperoleh pada masa itu biasanya sangat tinggi karena biaya pengangkutan sangat tinggi. Selain itu memakan waktu yang sangat lama., sehingga tidaklah aneh apabila para pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Perdagangan di Nusantara yang paling berperan sebelum disentuh oleh bangsa Eropa yaitu kerajaan – kerajaan tradisional yang mempunyai sifat kapitalisme politik. Dimana

pengaruh raja – raja dari kepala – kepala negara dalam perdagangan itu sangat besar dalam perkembangannya.

Dalam perjalanan VOC selama dua abad berkuasa di berbagai pelabuhan di nusantara VOC yang memperkenalkan konsep "monopoli" dalam perdagangan yang selama ini tidak pernah dikenal dalam perdagangan pribumi. Dengan cara dagang monopoli ini pedagang pribumi dirugikan. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalkan VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara. Sebagai sebuah kongsi dagang milik Belanda VOC memiliki hak-hak istimewa yang disebutnya sebagai hak Oktrooi.

Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi: Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri; Hak kedaulatan (soevereiniteit) memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri.